

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini merupakan uraian dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Jangkauan Penelitian, Kerangka Dasar Pemikiran, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Hipotesa, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang beriklim tropis yang terletak didua benua yaitu Asia dan Australia, dan dua samudra yaitu samudra Pasifik dan samudra Hindia. Secara biogeografis, bentang alam Indonesia membentuk bioregion yang dapat dipisahkan antara biogeografi flora dan fauna Asia dan Australasia sehingga terbentuklah adanya garis Wallacea dan garis biogeografi seperti Weber dan garis Lydekker. Posisi tersebut menyebabkan Indonesia mempunyai keanekaragaman hayati yang sangat tinggi (LIPI, BAPPENAS, KLH, 2014). Bahkan seorang tokoh lingkungan menulis kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati terkaya didunia lengkap dengan jumlah dan rincian spesiesnya (Shiva, 1994). Kondisi lingkungan Indonesia yang demikian kaya merupakan aset yang sangat berharga untuk masyarakat Indonesia. seringkali pengelolaan keanekaragaman hayati Indonesia banyak dihadapkan dengan masalah yang sangat kompleks, seperti masalah lingkungan.

Masalah lingkungan yang muncul belakangan ini merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat global saat ini termasuk Indonesia. Munculnya masalah lingkungan dalam keadaan masyarakat yang sudah modern membuat isu tersebut bukan hanya menjadi isu belaka. Tetapi dengan munculnya berbagai masalah dunia seperti isu lingkungan membuat masyarakat cenderung lebih peka dengan berusaha untuk menciptakan perdamaian dunia. Perdamaian dunia tersebut dapat dicapai melalui kerjasama antar negara seperti turut serta dalam menjaga lingkungan melalui perjanjian-perjanjian maupun aturan-aturan yang dibentuk dari kerjasama Internasional.

Salah satu aturan internasional yang terbentuk berdasarkan isu lingkungan ialah Konvensi Rotterdam. Konvensi Rotterdam atau dalam bahasa Internasionalnya disebut *Rotterdam Convention on Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemical and Pesticide in International Trade*. Merupakan sebuah rezim Internasional yang mengatur tentang perdagangan dan penggunaan pestisida dan bahan kimia berbahaya. Berdasarkan definisi FAO (*Food and Agriculture Organisation*) Konvensi Rotterdam adalah sebagai berikut ;

“ The overall objective of the convention is to promote shared responsibility and cooperative efforts among parties in the international trade of certain hazardous chemicals in order to protect human health and the environment from potential harm and contribute to environmentally sound use of these chemicals” (FAO dan UNEP, 2004).

Bekerjasama dan meningkatkan upaya tanggung jawab bersama dalam perdagangan bahan kimia demi terlindunginya lingkungan dan manusia, serta meningkatkan penggunaan bahan kimia dan pestisida yang ramah lingkungan

melalui pertukaran informasi dan proses pengambilan keputusan ekspor impor merupakan cakupan hukum yang diatur dalam konvensi tersebut. Konvensi ini berlaku untuk melarang atau membatasi pembuatan pestisida dan zat kimia berbahaya. Negara yang terlibat dalam konvensi ini melakukan tindakan dengan cara membuat regulasi dengan mengadopsi regulasi dari sekretariat konvensi dalam hal ini ialah FAO dan UNEP, regulasi tersebut dibentuk untuk setiap kelompok dalam kategori zat kimia yang terdapat dalam konvensi ini (FAO dan UNEP, 2005).

Konvensi ini lahir berdasarkan ketidak efektifan prosedur penggunaan pestisida yang sebelumnya dibuat oleh FAO dan UNEP pada tahun 1987. Kemudian berdasarkan dengan kondisi tersebut masyarakat Internasional mulai membuat suatu komitmen yang mengatur prosedur persetujuan atas dasar persetujuan sebelumnya yang diwujudkan melalui konvensi Rotterdam. Konvensi ini diadopsi dan dibuka bagi negara *signatories* pada sebuah konferensi *Plenipotentiaries* di Rotterdam pada 10 September 1998 dan mulai berlaku pada 24 Februari 2004 (FAO dan UNEP, 2005). Pada hari ke- 90 setelah instrumen ke 50 ratifikasi diterima atau disetujui dalam konvensi disimpan di New York, kemudian pada September 2004 merupakan pertemuan pertama antar negara anggota (*parties*) dalam sebuah konferensi COP-1 (*conference of the parties*) (FAO dan UNEP, 2004).

Sejak tahun 1998 hingga saat ini terdapat 72 negara *signatories* dan 156 *parties*, diantara sejumlah negara tersebut Indonesia merupakan salah satu negara yang menandatangani Konvensi pada tahun 1998 kemudian menjadi *parties* pada

24 September 2013 (PIC.int, 2010). Resminya Indonesia menjadi *parties* terbukti dengan lahirnya UUD No. 10 tahun 2013 tentang pengesahan Konvensi Rotterdam tentang prosedur persetujuan atas dasar informasi awal untuk bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu dalam perdagangan internasional (Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2013).

Indonesia mulai bergabung dalam konvensi Rotterdam pada September 1998 kemudian konvensi mulai diberlakukan secara internasional pada 24 September 2004 hingga pada September 2013 Indonesia memberlakukan dengan diresmikan melalui UUD No. 10 Tahun 2013 (UNTC, 2013). Resminya Indonesia menjadi anggota dari konvensi Rotterdam melalui UUD tersebut mengharuskan Indonesia melakukan tahapan selanjutnya yaitu membentuk *Rotterdam Convention of Designated National Authorities of Pesticides (DNA P)* yang dibawah oleh menteri pertanian, kemudian *Convention official Contact point (OCP)* dan *Rotterdam Convention Designated National Authority For Industrial Chemical and Pesticides (DNA CP)* yang dibawah menteri lingkungan & kehutanan (pic.int, 2010). Adapun manfaat yang didapat oleh Indonesia dalam meratifikasi Konvensi Rotterdam yaitu :

1. Melindungi masyarakat Indonesia dari dampak negatif perdagangan internasional bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu melalui pengaturan prosedur persetujuan atas dasar informasi awal atau PIC. Hal ini dilakukan agar Indonesia terhindar dari penggunaan yang berlebihan dan menjadi sasaran *dumping* bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu yang telah dilarang di negara lain yang berpotensi menimbulkan

pencemaran lingkungan serta terganggunya kesehatan masyarakat Indonesia;

2. Memperkuat regulasi dan kebijakan nasional terkait pengawasan dan prosedur perdagangan bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu ;
3. Memperoleh akses untuk melakukan pertukaran informasi secara mudah mengenai bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu yang dilarang dan yang dibatasi dari sesama negara Pihak;
4. Memperoleh peluang kerja sama dalam hal pendanaan dan alih teknologi untuk pengembangan infrastruktur dan kapasitas pelaksanaan konvensi; dan
5. Menggalang kerja sama internasional untuk mencegah dan mengawasi perdagangan ilegal bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu (Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2013).

Manfaat Konvensi Rotterdam yang dikemukakan oleh kementerian lingkungan hidup di atas menggambarkan bahwa Konvensi Roterdam merupakan payung hukum Internasional yang mampu melindungi Indonesia dari kerusakan lingkungan akibat pestisida. Terlebih lagi Indonesia sering dijadikan tempat pembuangan limbah berbahaya melalui jalur laut, Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya sering mengingatkan tentang pentingnya Konvensi Rotterdam. Dalam beberapa berita online beliau mengatakan pendapatnya tentang hal tersebut *“Konvensi ini melindungi rakyat Indonesia dari dampak negatif perdagangan internasional bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu,”* ucap Balthasar...., (Yasin, 2013). *“Kami punya kewenangan mengontrol perdagangan*

limbah B3 itu. Kalau ada yang masuk ilegal atau ternyata tidak sesuai dengan dokumennya, kami reekspor barangnya ke negara asalnya," kata Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya dalam acara sosialisasi Konvensi Rotterdam, Selasa, 12 November 2013 (Titiyoga, 2013).

Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki julukan *mega biodiversity* tentunya akan menjadi penting apabila ada rezim yang memayungi hukum tentang pembuangan limbah yang mengandung bahan kimia berbahaya, bahaya pestisida dan zat kimia berbahaya tertentu, guna melindungi ketahanan *biodiversity* Indonesia. Seperti yang kita ketahui *biodiversity* atau keanekaragaman hayati merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki Indonesia. Akan menjadi tidak baik apabila unsur-unsur kimia berbahaya terus masuk melalui arus pengiriman limbah ilegal ke Indonesia terus berlanjut tanpa adanya payung hukum yang kuat. Adanya fenomena tersebut tentunya akan mempengaruhi keanekaragaman hayati, baik kelangsungan maupun ketahannya. Berdasarkan salah satu situs online, Indonesia menduduki peringkat ke 8 dalam kekayaan keanekaragaman hayati, dalam situs tersebut dilaporkan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki sekitar 17 ribu pulau, merupakan negara yang memiliki spesies burung terbanyak setelah Brazil sekitar 1.592 spesies. Selain itu terdapat 780 spesies reptil, 270 spesies ampibi, 515 spesies mamalia dan sekitar 25.000 spesies tanaman bunga, 55% dari itu merupakan tanaman *endemic* (WorldAtlas.com, 2016). Selain itu terdapat bebrbagai jenis tanaman obat di Indonesia, sekitar 31 jenis tanaman obat digunakan sebagai bahan baku industri obat tradisional (jamu), industri non jamu, dan bumbu serta untuk kebutuhan

ekspor dengan volume permintaan lebih dari 1.000 ton /tahun. Pasokan bahan baku tanaman obat tersebut berasal dari hasil budidaya (18 jenis) dan penambangan (13 jenis) (Pribadi, 2009).

Banyak ragam spesies baik hewan maupun tumbuhan di Indonesia menandakan bahwa Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati, tidak heran jika Indonesia diberi julukan sebagai *Mega Biodiversity Country*. Seperti yang kita ketahui bahwa *Mega Biodiversity Country* merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati teratas, memiliki sebagian besar keragaman hayati global dan tentunya memiliki tanggung jawab besar atas apa yang dimilikinya. Kekayaan akan keanekaragaman hayati tersebut tentunya harus dipertahankan oleh Indonesia guna kepentingan ekonomi dan politik Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah sebagai berikut :

Mengapa Indonesia meratifikasi *Rotterdam Convention on Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemical and Pesticide in International Trade* ?

C. Kerangka Dasar Pemikiran

1. Teori Rezim oleh Stephen D. Krasner

Teori ini digunakan sejak pertengahan tahun 1970-an yang digunakan oleh para ahli untuk menganalisa dinamika hubungan internasional. Teori ini dikenalkan pada tahun 1975 oleh salah seorang ilmuwan yang bernama Jhon

Rugie. Dalam teorinya rezim internasional adalah peraturan, rencana, energi organisasi ,dan komitmen finansial secara bersama yang telah dikonsepsi oleh suatu kelompok negara (Dougherty, 1990). Selain itu teori ini digambarkan dalam bentuk norma – norma, prinsip, aturan dan prosedur dalam mengambil keputusan yang digunakan untuk menganalisa isu tertentu oleh aktor-aktor hubungan internasional.

Teori ini memberikan efek terhadap stabilitas internasional dalam tatanan dunia, seperti adanya kerjasama antar negara sehingga setiap negara dapat menyalurkan kepentingannya melalui kerjasama tersebut. Stephen D. Krasner memberi pengertian terhadap teori rezim internasional sebagai berikut:

“sets of implicit or explicit principles, norms, rules, and decision making procedures around which actors expectation converge in a given area (Krasner, 1982).

Dalam teori tersebut menjelaskan tentang suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma aturan dan prosedur pembuatan keputusan baik bersifat implisit maupun eksplisit yang berkaitan dengan ekspektasi atau pengharapan dari aktor-aktor dan memuat kepentingan aktor itu sendiri dalam hubungan internasional. Teori rezim Internasional termasuk dalam kategori teori konstruktivisme karena dalam definisinya menjelaskan tentang empat aspek yaitu norma, aturan, prinsip dan prosedur pengambilan keputusan. Keempat aspek ini saling berkaitan dalam menjalankan fungsi sebagai

penghubung dalam memfasilitasi pembuatan keputusan, baik berbentuk perjanjian kerjasama maupun protokol-protokol tertentu yang terjalin antara pemerintah atau aktor lainnya. Pada dasarnya rezim digambarkan dengan bagaimana sebuah negara dapat dikendalikan perilakunya melalui kerjasama atau perjanjian tertentu oleh berbagai pihak. Hal ini dapat terlihat dari beberapa aspek dalam teori ini seperti norma dan aturan. Kedua aspek ini dapat menggambarkan bagaimana perilaku negara dalam menjalankan perannya sebagai aktor internasional. Norma juga dipahami sebagai standar perilaku untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Kemudian aturan adalah cara spesifik untuk dapat melakukan suatu tindakan (Dougherty, 1990).

2. Teori Kostruktivisme

Teori konstruktivisme merupakan sebuah teori baru dalam hubungan Internasional yang lahir pada tahun 1980an. Teori ini berfokus pada ide atau gagasan, norma identitas dalam struktur sosial. Salah seorang konstruktivis yaitu Alexander Wendt yang menggagas teori tersebut dengan mengemukakan gagasan tentang struktur sosial.

Struktur sosial memiliki tiga elemen yaitu pengetahuan bersama, sumber daya material dan praktek sosial. Pertama, struktur sosial dijelaskan dalam beberapa hal yang menciptakan pemahaman, harapan atau pengetahuan bersama. Hal ini menciptakan aktor-aktor dalam suatu situasi dan hubungan antar sifat tersebut yang kooperatif atau konflikual. Salah satu contoh dari situasi tersebut ialah *security dilemma* merupakan struktur sosial yang terdiri dari pemahaman intersubjektif, di mana negara-negara sangat curiga bahwa

mereka berasumsi buruk tentang maksud masing-masing pihak dan sebagai akibatnya hal tersebut menegaskan kepentingan mereka dalam hal menolong diri sendiri. Hal yang berbeda dengan struktur sosial *security community* yang terdiri dari pengetahuan bersama di mana negara-negara percaya satu sama lain untuk menyelesaikan perselisihan tanpa melalui peperangan. Hal ini membuktikan bahwa teori konstruktivis memiliki struktur pemikiran (Jackson & Sorensen, 1999).

Wendt mengilustrasikan teori konstruktivis dengan pernyataan berikut: "500 senjata nuklir Inggris kurang mengancam Amerika Serikat dari pada 5 senjata nuklir Korea Utara karena Inggris adalah teman dan Korea Utara bukan teman" (Dougherty, 1990). Ilustasi tersebut menggambarkan bahwa material dari jumlah nuklir tidak menjadi masalah ketika pemilik nuklir tersebut ialah teman. Dalam hal tersebut hubungan antara Amerika dengan Inggris terjalin sangat dekat bahkan dapat diumpamakan layaknya hubungan ibu dan anak berbeda dengan Korea Utara yang merupakan musuh Amerika.

Adanya ilustrasi tersebut Wendt menggambarkan bahwa ide lebih penting daripada material. Oleh karena itu, perlu ditekankan bahwa perbedaan antara pandangan materialis yang dipegang oleh kaum neorealis (dan neoliberalis) dan pandangan ideasional yang dipegang oleh kaum konstruktivis. Menurut pandangan materialis kekuasaan dan kepentingan nasional adalah tenaga penggerak dalam politik internasional. Kekuasaan yang paling utama ialah kemampuan militer, yang didukung oleh sumber daya ekonomi dan sumber daya lainnya. Kepentingan nasional adalah hasrat yang menyangkut diri

sendiri oleh negara untuk kekuasaan, keamanan, atau kekayaan. (Wendt, 1999:92) (Dougherty, 1990).

Tokoh lain yang juga merupakan salah satu pemikir teori konstruktivis yaitu Martha Finnemore berbicara tentang teori ini yang dimuat dalam tulisannya pada sebuah buku yang berjudul *internasional organization* dengan sub-bab yang berjudul *Norm, Culture and World Politics : Insights From Sociology's Institutionalism*. Bahwa dalam tulisan tersebut Finnemore berkonsep bahwa saat ini studi hubungan internasional mengalami pergeseran konsentrasi kearah norma perilaku, pemahaman intersubjektif, budaya, identitas dan hal-hal sosial yang terkait dengan kehidupan politik (Finnemore, 1996). Menurut Finnemore teori konstruktivis tidak dibentuk oleh sebuah pendapat tentang bagaimana kecocokan dari berbagai macam norma dalam lingkup yang berbeda, tanpa adanya sebuah pendapat tentang istilah dari sebuah sistem struktur sosial, teori konstruktivis tidak bisa disajikan sebagai pilihan dari sistem teori-teori (Finnemore, 1996).

Pada permasalahan yang diangkat oleh penulis teori konstruktivis berperan dalam membuktikan hipotesa penulis tentang identitas sebuah negara dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap negara tersebut, dalam hal ini identitas *mega biodiversity* Indonesia.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, adapun beberapa hal yang penulis harapkan yaitu :

1. Menganalisis pengaruh dari diratifikasinya konvensi Rotterdam terhadap pelestarian lingkungan hidup di Indonesia.
2. Menjawab hipotesa tentang alasan Indonesia meratifikasi konvensi Rotterdam pada tahun 2013.
3. Memenuhi sebagian persyaratan kelulusan dalam meraih gelar Strata satu (S-1) Ilmu Hubungan Internasional.
4. Sebagai Jurnal untuk bahan bacaan dan penelitian berikutnya yang akan membahas lebih dalam tentang alasan Indonesia meratifikasi Konvensi Rotterdam.

E. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang dan dukungan dari kerangka pemikiran yang telah dikemukakan, penulis dapat menarik hipotesis bahwa alasan Indonesia meratifikasi Konvensi Rotterdam adalah sebagai berikut :

1. Indonesia membutuhkan rezim internasional sebagai wadah yang mampu membantu Indonesia untuk menyelamatkan keanekaragaman hayati yang merupakan aset ekologi dan ekonomi yang dimilikinya.
2. Status Indonesia sebagai *Mega biodiversity country* merupakan status yang mampu menempatkan posisi Indonesia sebagai negara yang ramah terhadap sumberdaya, untuk mengkonstruksi pendapat Internasional tentang Identitas Indonesia tersebut diwujudkan dengan meratifikasi Konvensi Rotterdam.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian yang berbentuk skripsi ini, penulis menggunakan metode studi pustaka mengenai alasan ekonomi-politik Indonesia meratifikasi Konvensi Rotterdam pada tahun 2013 dengan pendekatan kualitatif. Data serta informasi terkait dengan penelitian baik gambaran umum maupun *detil* dari penelitian ini diperoleh melalui data primer dan sekunder. Data primer ialah data yang berupa buku, teks maupun hasil wawancara dari narasumber yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. Adapun data sekunder yang diperoleh dari surat kabar, buku, majalah, jurnal ilmiah, berita *online*, situs-situs internet serta sumber-sumber lain yang relevan dan dapat membangun serta mendukung keaslian data dalam penelitian yang berbentuk skripsi ini.

G. Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi fokus pembahasan dalam penelitian ini agar tetap *in line* dengan judul yang telah disajikan, maka penulis menganalisis tentang alasan ekonomi-politik Indonesia meratifikasi Konvensi Rotterdam, khususnya tahun 2013. Penulis memfokuskan batasan waktu pada tahun 2013 karena pada tahun tersebut Indonesia resmi menjadi negara anggota dengan meratifikasi Konvensi Rotterdam ditandai dengan lahirnya UUD No. 10 tahun 2013

H. Sistematika Penulisan

Sebuah penelitian harus ditulis secara sistematis, hal itu merupakan salah satu syarat mutlak dalam kaidah penulisan yang bersifat ilmiah. Oleh karena itu penulisan hasil sebuah penelitian akan terlihat baik apabila disajikan menggunakan

cara yang sistematis. Adapun sistematika yang terdapat dalam penulisan penelitian yang berbentuk skripsi ini, sebagai berikut :

BAB I : Bab I berisi tentang pendahuluan. Bab ini merupakan uraian dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Jangkauan Penelitian, Kerangka Dasar Pemikiran, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Hipotesa, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Bab II membahas tentang kondisi keanekaragaman hayati Indonesia ditinjau dari menguatnya isu keanekaragaman hayati di Indonesia, pengaruh globalisasi terhadap globalisasi dan pandangan dunia Internasional tentang isu keanekaragaman hayati.

BAB III : Bab III membahas tentang proses ratifikasi konvensi oleh pemerintah Indonesia. Bagian awal dalam bab ini membahas tentang sejarah pembentukan konvensi, dinamika proses ratifikasi konvensi di Indonesia. Kemudian dorongan-dorongan meratifikasi konvensi selanjutnya akan membahas tentang pengaruh konvensi Rotterdam sebagai rezim internasional.

BAB IV : Bab IV membahas tentang alasan Indonesia meratifikasi Konvensi Rotterdam dengan penjelasan pemaparan efek ratifikasi terhadap kelangsungan keanekaragaman Hayati Indonesia. Pada bab ini juga terdapat pembuktian-pembuktian yang sebelumnya telah dipaparkan kemudian diulas kembali untuk memperkuat konstruksi pemikiran dan argumentasi.

BAB V : Kesimpulan. Pada bab kesimpulan ini membahas poin penting keterkaitan alasan ekonomi dan ekologi Indonesia yang mendasari rasionalitas sehingga meratifikasi Konvensi Rotterdam.